



## BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG  
NOMOR **200** TAHUN 2002

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN  
PENDIDIKAN ISLAM ( SMK YPI ) REMBANG  
DI KABUPATEN REMBANG

## BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional , maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
  - b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Rembang , sebagaimana yang telah didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 77 tanggal 26 Juni 1986 , adalah sebagai lembaga pendidikan yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Rembang , perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang sekolah menengah kejuruan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Islam ( SMK YPI ) Rembang di Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 296/U/1996 tentang Penugasan guru PNS sebagai Kepala Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Rembang;
  9. Keputusan Bupati Rembang Nomor 284 / 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Rembang.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Islam ( SMK YPI ) Rembang di Kabupaten.
- KEDUA** : Penyelenggaraan tersebut diktum **PERTAMA** , dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal : **15-MEI-2002**



Tembusan :

- Yth :
1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rembang
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang
  - ✓ 4. Yayasan Pendidikan Islam di Rembang
  5. ARSIP
-